

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

Pada pembahasan bab III, penulis akan menjelaskan secara rinci hasil dari wawancara mendalam yang telah dilakukan dengan pelaku *lesbian*, *gay*, *biseksual*, dan *transgender* (LGBT). Selanjutnya penulis akan menganalisis sesuai dengan teori dan metode deskriptif yang telah dipaparkan dalam bab pertama melalui pengumpulan data secara mendalam. Hal tersebut bertujuan agar penulis mampu mengetahui persepsi setiap pelaku *lesbian*, *gay*, *biseksual*, dan *transgender* (LGBT) serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi mereka, berdasarkan faktor fungsional (personal) ataupun fungsi struktural (situasional).

#### **A. Sajian Data**

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam yang telah dilakukan peneliti secara langsung di lapangan maka terkumpul data-data mengenai identitas serta persepsi dari masing-masing informan. Namun sebelum membahas tentang persepsi informan secara rinci, peneliti akan membahas identitas setiap informan terlebih dahulu.

##### **1. Profil Informan**

###### **a. NK**

NK merupakan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Yogyakarta. NK sendiri tidak aktif diberbagai kegiatan dalam ataupun luar kampus karena sibuk bekerja disalah satu cafe sebagai kasir, disisi lain persoalan kuliahnya juga sedikit terkendala karena waktu yang dihabiskan lebih banyak untuk bekerja. Kemudian ia juga memiliki hobi yang selalu dilakukan yaitu bermain basket ketika memiliki waktu senggang, hobi tersebut telah ia gemari sejak duduk dibangku SMA.

Saat ini NK berusia 23 tahun, pengalaman awal ia merasa berbeda terjadi sejak kelas tiga SMP. NK merasa saat melihat perempuan dirinya tertarik ataupun ada rasa suka karena perempuan tersebut cantik, hal itu semakin berkembang ketika ia mulai mengenal lingkungan perkuliahan yang lebih luas lagi dan mempunyai banyak persamaan ketertarikan dengan perempuan lain yang sama-sama menyukai sesama jenis. Menurut NK semua itu berjalan dengan hati nuraninya sendiri tanpa ada paksaan orang lain (Sumber: NK, 18 April 2018).

b. AT

AT merupakan seorang mahasiswa yang sangat aktif dalam berbagai kegiatan, ia bahkan menjadi seorang pelatih di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) perguruan tinggi Yogyakarta. Disamping itu AT mengembangkan hobinya sebagai seorang *dancer* serta aktif mengikuti berbagai kompetisi yang ada. Bahkan dalam sebuah group *dance* ia dan teman-temannya pernah menjadi finalis sampai babak final dan menjadi

*runner up*. Hingga saat ini AT dapat membagi waktu dengan baik antara hobinya dan jadwal perkuliahannya. Ia mengaku sangat senang dengan kesehariannya walaupun sangat padat.

AT masih berusia 22 tahun, sejak kecil ia juga memiliki perasaan suka pada sesama jenis tepatnya saat SMP. AT pernah disukai oleh seorang laki-laki setelah kejadian itu seiring berjalannya waktu AT pun ikut menyukainya. Disisi lain AT juga berkembang dilingkungan yang banyak menyukai sesama jenis, maka dari itu sampai saat ini ia terbawa oleh arus tersebut (Sumber: AT, 12 April 2018).

c. RG

RG merupakan sekretaris dari salah satu LSM ternama *Victory Plus* di Yogyakarta, kemudian ia juga bergabung dengan komunitas *gay* seperti *be friends*. Melalui kegiatan tersebut ia juga melakukan pendampingan dengan orang-orang yang terkena HIV. RG sendiri mengaku bahwa ia juga positif HIV. Ia selalu mengikuti perkembangan isu sosial tentang HIV, perda-perda terbaru serta mengedukasi melalui berbagai kegiatan tentang pencegahan HIV, bagaimana penularannya, dan lain-lainnya. Manfaat yang dirasakan sangat membuat ia semakin percaya diri, selalu ingin terus belajar, dan banyak relasi yang didapat. Selain itu ia menikmati berbagai kegiatan *sharing* rutin bersama teman-teman *gay* yang biasanya diadakan di cafe secara informal.

Saat ini RG berusia 29 tahun, awal mula perjalanan hidupnya ia sudah merasa dan menyadari akan kecenderungannya tertarik dengan laki-laki dari kecil. Berawal sekedar mengagumi guru laki-laknya membuatnya semakin lebih tertarik dengan laki-laki. Hingga pada akhirnya media sosial *facebook* (FB) gencar pada tahun 2009 lalu ia membuka situs *gay* serta mulai berani menambahkan teman-teman *gay*. Tahun 2012 RG bertemu dengan seorang *gay* dan sudah mulai berhubungan seks, kemudian pada tahun 2013 ia positif terkena HIV (Sumber: RG, 3 Mei 2018).

d. EN

EN merupakan anggota komunitas Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) yang dahulu sangat aktif dibidang kesenian jawa. Bergabung pada tahun 1972, IWAYO membuatnya semakin banyak memiliki keluarga yang saling membantu dan menyemangati. Akan tetapi, kini ia hanya mencari nafkah sebagai pengamen di sekitar Jalan Malioboro sepanjang malamnya. Usianya yang sudah tidak muda lagi yaitu 66 tahun membuatnya berfikir untuk tidak putus asa dalam bertahan hidup.

Selain itu kesehariannya sibuk mengurus pekerjaan rumah, mengasuh anak-anak dari kakak ataupun adeknya, dan membantu tetangga ketika akan diadakan suatu acara. Dulunya ketika ia berusia 10 tahun, EN sudah merasa nyaman bermain dengan teman-teman perempuan dibandingkan laki-laki. Ia merasa teman-teman perempuannya lebih

mengerti dan memahami dia. Maka dari itu EN memutuskan hanya bermain dengan teman-teman perempuan sampai akhirnya SMA ia menyadari bahwa jiwanya adalah perempuan tanpa ada dorongan dari siapa pun (Sumber: EN, 2 Mei 2018).

e. RL

Terlahir dari keluarga tentara dan didikan yang disiplin membuat RL selalu bersyukur hingga akhirnya kini ia aktif di LSM Keluarga Besar Waria Yogyakarta (KEBAYA) sebagai pengelola program. Berusia 57 tahun, ia tetap aktif dan berkontribusi secara langsung untuk melakukan pemberdayaan masyarakat serta saling berbagi pengalaman yang RL miliki. Perjalanan hidupnya dapat dikatakan beruntung karena ia mampu merasakan jenjang perkuliahan yang tinggi. Dahulu kedua orangtuanya menginginkan RL menjadi laki-laki yang tangguh bahkan ia pernah dibawa ke psikiater karena memiliki karakter yang berbeda. Lalu ia diperkenalkan dengan olahraga yang keras seperti pencak silat, RL mengikuti berbagai perlombaan hingga Juara 1. Bahkan RL juga menjadi atlet pencak silat dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) pada masanya dan berhasil juara pertama juga.

Namun semua itu tetap tidak mengubah karakternya. Kemudian RL belajar bermain biola sampai suatu ketika kedua orangtuanya menerima ia dengan apa adanya. RL belajar di Sekolah Pendidikan Guru (SPG) serta mendapatkan beasiswa kuliah di Institut Seni Indonesia (ISI)

jurusan musik lalu melanjutkan sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) jurusan tari klasik. Pada tahun 1978 menjadi seorang PNS guru SD, lalu tahun 1992 menjadi anggota DPR daerah di salah satu partai hingga diperintahkan untuk menggali pendidikan kuliah di Osaka, dan Tokyo. Kembali ke Indonesia tahun 1995 dan menjadi Direktur Pertanian disalah satu perusahaan besar di Bandung selama 10 tahun, ia pun kembali ke Yogyakarta dan bergabung dengan KEBAYA pada tahun 2006 hingga saat ini (Sumber: RL, 4 Mei 2018).

f. VN

VN merupakan seorang *transgender* yang memiliki tekad kuat hingga pada akhirnya mampu mendirikan LSM Keluarga Besar Waria Yogyakarta (KEBAYA) pada tahun 2006. Perjalanan yang sangat berarti sampai akhirnya ia dikenal banyak orang bahkan diliput oleh berbagai media. VN dahulu aktif bersosialisasi dengan mahasiswa-mahasiswa untuk membahas HIV dan melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk melakukan edukasi dengan anak-anak jalanan. VN sangat senang terjun langsung di lapangan dan bertemu orang-orang baru. Berbeda dengan yang lainnya, alasan yang kuat mengapa kini ia menjadi seorang *transgender* yaitu pengalaman sewaktu kecil. Ia sudah diperkenalkan dengan kegiatan pencabulan dan lainnya.

VN juga sempat dikucilkan dan diusir oleh keluarganya sampai suatu ketika akhirnya keluarganya mengakuinya serta menerimanya

kembali. Ia juga pernah menjadi pekerja seks. Kemudian VN berhenti ketika sudah aktif di bidang sosial serta berkonsentrasi mendampingi orang-orang yang terkena HIV. Saat ini VN masih sangat aktif diberbagai kegiatan LSM KEBAYA. Ia merasa waria selalu dikucilkan dan dipandang sebelah mata maka dari itu berlandaskan persamaan sama-sama warga negara Indonesia VN sangat memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki setiap orang (Sumber: VN, 24 April 2018).

## **2. Persepsi Informan Terhadap Pesan Perluasan Pasal Kesusilaan**

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan maksud dari perluasan pasal kesusilaan yang telah diajukan sejak tahun 2016 dan hingga kini menjadi Rancangan Undang-Undang yang belum disahkan secara resmi. Apabila dibahas secara lebih lanjut tentunya berbagai persepsi telah tercipta di kalangan masyarakat khususnya pelaku *lesbian, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT). Terkait perluasan pasal yang diajukan yaitu berlaku pada pasal 284 tentang perzinahan, pasal 285 tentang pemerkosaan, dan pasal 292 tentang pencabulan. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana pemaknaan pelaku LBGT terhadap usulan pesan perluasan Undang-Undang kesusilaan yang berhubungan dengan ketiga pasal tersebut.

### **a. NK**

Menurut NK terkait pemaknaan perluasan pasal kesusilaan yang diajukan, ia sependapat dengan adanya perluasan pasal kesusilaan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh NK sebagai berikut :

Aku pasti setuju soalnya sekarang juga orang-orang udah kayak gak peduli sama bentuk-bentuk kesusilaan itu gimana, padahal bentuk norma kesusilaan itu sendiri untuk mengatur kehidupan manusia secara umum. Di Indonesia misal zina itu dilarang tapi masih banyak dilakuin mungkin karena udah pengaruh globalisasi kayak masuknya budaya-budaya barat yang bahkan kita tau sendiri kalau budaya kita dan barat bener-bener beda tapi nyatanya tetep dilakuin anak sekarang. Untuk itu, perluasan pasal kesusilaan perlu diperluas lagi biar semua paham kalau negara Indonesia ini termasuk negara yang memiliki hukum tegas dan berbeda budaya dengan barat (NK, 18 April 2018).

Adanya perluasan ketiga pasal NK merasa aturan pasal kesusilaan kini juga belum jelas dan masih banyak orang yang tidak tahu pasti maksud dari isi pasal tersebut. Berikut penjelasan NK lebih lanjut :

Buat sekarang aturan perundangan di Indonesia menurutku cukup baik, tapi sebenarnya masyarakat kita ini tuh gak paham ada aturan apa aja di Undang-Undang. Jadi menurutku perlu dikasih informasi buat masyarakat, misal gini ada orang mau ngadu kasus pemerkosaan nah dia aja bingung alurnya harus gimana kalau ngadu ke aparat negara. Itu sih yang aku maksud masih banyak yang pada gak paham. Hal itu salah satu yang perlu dipikirin lagi buat pemerintah biar masyarakat gak pada bingung (NK, 18 April 2018).

b. AT

Dalam memaknai perluasan ketiga pasal kesusilaan tersebut AT sangat berbeda dengan NK. AT merasa berada dipihak yang kontra, menurutnya perluasan tersebut hanya membuat persoalan yang belum tentu sesuai dengan keadaan sebenarnya seperti yang dipikirkan masyarakat. Sebagaimana disebutkan AT sebagai berikut :

Usulan pesan perluasan pasal tersebut bagi pemerintah memang sebagai bentuk usaha yang dilakuin biar tercipta pasal kesusilaan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Tapi setelah aku telaah lagi justru



aku gak setuju sama perluasan tersebut soalnya disini masyarakat bisa mikir macam-macam walaupun kenyataannya ternyata gak sesuai sama apa yang dibicarakan masyarakat. Contoh ada cowok cewek didalam kontrakan disitu ada masyarakat yang berpikiran mereka berzina dan lain-lain padahal kenyataannya mereka gak berbuat apa-apa hanya sebatas mengerjakan tugas (AT, 12 April 2018).

Kemudian AT juga merasa perluasan yang ada lebih menonjolkan homoseksual namun tidak pernah ada aturan yang pasti untuk para homoseksual, sebagaimana disebutkan AT sebagai berikut :

Perluasan yang dibahas jatuhnya lebih membahas tentang homoseksual, sedangkan di negara ini gak pernah ada aturan pasti buat orang-orang yang menyukai sesama jenis. Seharusnya dibuat aturan tersendiri agar ada kepastiannya bukan hanya terus disudutkan keberadannya (AT, 12 April 2018).

c. RG

Menurut RG dalam memaknai perluasan pasal kesusilaan yang diajukan sebenarnya perlu diperluas akan tetapi juga melihat sisi lainnya.

RG menyatakannya sebagai berikut :

Saya rasa perluasan perlu tapi tidak *urgent*. Harapannya untuk memutuskan perluasan pasal sebaiknya melibatkan daerah-daerah yang banyak mengalami kasus-kasus kesusilaan pemerkosaan, perzinaan, pencabulan. Jadi bisa ditanyakan penyebabnya seperti apa kok daerah tersebut bisa banyak pemerkosan, korban inginnya aturan yang seperti apa, solusinya sebaiknya bagaimana dan yang lainnya bisa dibahas bersama-sama. Perluasan itu bisa dipertimbangkan dari hasil lapangan sesungguhnya, harus ada masukan dari orang-orang yang tahu pasti kejadiannya daripada mereka yang hanya sok mengerti (RG, 3 Mei 2018).

RG juga berharap keputusan akhirnya nanti akan bermanfaat bagi semuanya dan tidak perlu ada perdebatan lagi. Sebagaimana RG menjelaskan sebagai berikut :

Proses dalam melakukan perluasan pasal kan juga tidak mudah, bahkan mungkin akan memakan waktu lama serta melelahkan tapi jika bahasan pasalnya bisa diperluas mendalam dengan rekomendasi kehidupan nyata warga yang mengalami pasti hasilnya nanti tidak akan mubazir. Daripada dibuat cepat tapi nanti begitu ada di Mahkamah Agung (MA) masih banyak perdebatan yang tidak jelas dan akhirnya muter-muter lagi, menurut saya ketika begitu yang terjadi maka hanya membuang-buang tenaga (RG, 3 Mei 2018).

d. EN

Sebagai seorang *transgender*, dalam memaknai perluasan pasal kesusilaan EN berharap bahwa kedepannya negara ini mampu menjadi negara yang menghargai budayanya sendiri dan ketentuan kesusilaan yang sudah lama terbentuk. EN menyatakannya sebagai berikut :

Sekarang zamannya sudah berbeda, budaya dan juga aturan-aturan kesusilaan yang selama ini berlaku sudah banyak yang dilanggar bahkan adanya penggabungan budaya dari negara sendiri dengan negara asing seperti gaya berpacaran, berpakaian, semakin individualisme. Dilihat paling gampang saja anak sekarang banyak yang tidak mengerti sopan santun dan etika. Apalagi zamannya sudah serba teknologi, dulu kan gak ada HP. Tapi sekarang anak-anak sampai dewasa bisa gampang mendapatkan informasi termasuk gambar-gambar maupun video yang tidak senonoh. Makanya anak zaman sekarang cepat sekali sudah tau hal-hal yang seharusnya belum sesuai usianya. Adanya perluasan ini harus bisa mengembalikan norma-norma kesusilaan yang sudah mulai terkikis tersebut (EN, 2 Mei 2018).

Dengan adanya perluasan pasal kesusilaan ini, EN mengaku benar-benar mendukung melalui pernyataan berikut :

Saya sangat mendukung untuk perluasan tersebut, disamping itu kegiatan- kegiatan yang berbau negatif seperti perzinaan, pencabulan, dan lainnya ya memang harus diberantas secara bersama-sama. Namanya juga negara demokrasi, demi kepentingan dan kenyamanan bersama itu memang perlu diperluas lagi aturannya. Kelihatannya tidak mudah tetapi balik lagi kita harus benar-benar memperbaikinya (EN, 2 Mei 2018).

e. RL

Dalam memaknai perluasan pasal kesusilaan yang telah diajukan, RL merasa tidak keberatan selama itu semua pantas untuk diperjuangkan dan manfaatnya dapat dirasakan untuk seluruh warga negara Indonesia. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh RL :

Jika ada yang tidak tepat dalam komponen Undang-Undang secara substansial memang harus ditinjau kembali, dengan melihat aspek nasionalisme jangan hanya mengedepankan ego masing-masing. Apalagi terdapat hal-hal yang mampu memecahbelahkan negara maka harus kembali lagi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika pemerintah akan melakukan pembenahan terhadap pasal-pasal yang ada aspeknya juga harus mencakup peri kehidupan dalam bhinneka tunggal ika (RL, 4 Mei 2018).

Menurut RL seluruh warga negara juga harus mendapatkan implementasi segala hak dan kewajiban warga negara, seperti yang dikatakan RL berikut ini :

Secara prinsip di Indonesia sangat menghargai *Human Rights* atau biasa disebut hak asasi manusia khususnya kebebasan berekspresi untuk itu pembuatan ataupun perluasan Undang-Undang harus bisa

dirasakan oleh seluruh masyarakat. Implementasi yang kuat juga harus berdampak ke hal-hal positif bagi seluruh masyarakat. Jadi bagi saya pribadi perluasan tersebut tidak masalah namun dalam perluasannya juga jangan terlalu spesifik karena balik lagi bahwa negara ini sangat memiliki berbagai komponen yang membentuknya menjadi suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (RL, 4 Mei 2018).

f. VN

Menurut VN dalam memaknai perluasan pasal kesusilaan negara terlalu ikut campur masalah personal dikalangan masyarakat. Berikut perkataan yang dilontarkan VN :

Pada dasarnya kejadian-kejadian yang melanggar seperti pencabulan dan sebagainya itu sudah terjadi sejak dulu, tapi baru beberapa tahun ini saja ramai terus apalagi kalau ada perbincangan-perbincangan politik. Mau diperluas ataupun tidak menurut mami gak akan ada pengaruhnya. Negara kadang terlalu ngurusi, bahkan ada Undang-Undang atau engga itu pasti akan tetap terjadi kok. Memangnya mau seharian mengawasi setiap orang, seperti itu kan engga mungkin juga (VN, 24 April 2018).

Selain itu VN beranggapan bahwa perluasan pasal kesusilaan itu semestinya ada keikutsertaan pihak-pihak yang memiliki pengalaman sebenarnya. Seperti pernyataan VN berikut ini :

Artinya begini ketika berbicara masalah perluasan itu berarti kita kaum waria juga diberikan kesempatan untuk berbicara. Tidak hanya waria, gay juga bisa dan orang-orang yang mengalami langsung. Jangan hanya mereka membuat kesimpulan tapi kita tidak dilibatkan. Ya jika hanya pihak yang tidak tau kebenarannya tentu akan merugikan temen-temen yang notabennya tidak bersalah (VN, 24 April 2018).

Tabel 3.1

## Persepsi Informan Terhadap Pesan Perluasan Pasal Kesusilaan

No	Nama Informan	Persepsi
1	NK	Masuknya budaya barat akan mempengaruhi budaya asli Indonesia.
2	AT	Perluasan akan menimbulkan prasangka di kalangan masyarakat.
3	RG	Proses perluasan akan memakan waktu yang lama serta harus ada keterlibatan masyarakat yang pernah menjadi korban kesusilaan.
4	EN	Masuknya budaya barat akan mempengaruhi budaya asli Indonesia.
5	RL	Perluasan harus melihat aspek nasionalisme jangan hanya mengedepankan ego masing-masing.
6	VN	Perluasan tersebut bersangkutan dengan permainan politik.

Sumber: data primer yang diolah tahun 2018

### 3. Persepsi Informan Terhadap Latar Belakang Pengajuan Pesan Perluasan Pasal Kesusilaan

Terkait latar belakang yang diajukan dua belas akademisi untuk mengajukan permohonan pesan perluasan pasal kesusilaan, terdapat hal yang paling mendasar yaitu tentang ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama. Menurut mereka sebagai negara yang besar dengan segala sejarah dan nilai leluhur yang dimiliki Indonesia, peran keluarga dan agama merupakan sebuah identitas penting dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia.

Selain itu gaya hidup yang bebas berdampak pada generasi muda, penyimpangan tidak mengenal usia dan kejahatan bisa terjadi pada sesama jenis ataupun tidak. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut persepsi informan terhadap uji materi tersebut.

a. NK

Menurut NK latar belakang dua belas akademisi sejalan dengan keadaan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

Setuju sama latar belakang mereka soalnya emang sekarang pergaulannya udah bebas banget gak mengenal usia atau gender, terus di pasal yang asli sasaran atau subjeknya itu masih kurang spesifik, beda sama pas isi pesan pengajuan perluasan pasal setelahnya yang lebih spesifik kayak pas sebelumnya untuk korban perempuan aja padahal bisa aja korbannya laki-laki atau anak-anak. Menurutku peningkatan sih kalau negara bisa lebih jelas dan bisa melindungi kaum yang menjadi korban (NK, 18 April 2018).

Di sisi lain NK juga yakin bahwa tujuan yang dimaksud dua belas akademisi untuk kepentingan bersama selain untuk mewujudkan negara yang memiliki aturan yang ditetapkan, berikut pernyataan NK :

Menurutku juga tujuan mereka ngajuin itu karena emang buat kepentingan kita semua. Gak gampang sih pasti banyak alurnya dan ribet. Tapi ya balik lagi, kalau latar belakang mereka positif untuk mewujudkan negara yang punya aturan kuat, hukum yang ditetapkan juga bisa kita rasakan secara nyata buat aku juga gak masalah. Perlu bersyukur juga ternyata masih banyak yang mikirin negara ini dan mereka juga berani mengajukan permohonannya (NK, 18 April 2018).

b. AT

AT meninjau bahwa latar belakang mereka tentu akan menimbulkan berbagai perbedaan, berikut pernyataan AT lebih lanjut :

Ketika yang mereka lihat konteksnya keluarga dan agama itu pasti bisa memicu adanya perbedaan. Setiap keluarga sendiri juga punya aturan mereka masing-masing tidak bisa di sama ratakan. Begitu juga agama, agama di Indonesia itu bermacam-macam bukan negara yang punya satu agama maupun patokan sama aturan satu agama. Untuk kebebasan gaya hidup itu hak masing-masing (AT, 12 April 2018).

Selain itu AT juga mengatakan bahwa latar belakang tersebut dapat menjerat seseorang yang tidak bersalah, berikut perkataan yang dilontarkan AT :

Seperti yang aku bilang sebelumnya ini bisa jadi malah pada nyimpulin sendiri, main hakim sendiri, merasa benar sendiri padahal kenyataannya orang-orang yang dituduh masyarakat melakukan kejahatan mereka hanya menjadi korban penahanan tersebut tanpa bukti yang nyata. Beda cerita lagi kalau benar-benar korban kejahatan yang melapor sendiri tanpa ada tuduhan masyarakat (AT, 12 April 2018).

c. RG

Berbeda dengan persepsi informan-informan sebelumnya, RG menilai latar belakang mereka perlu diperjelas secara rinci kembali tidak hanya melihat dari sisi-sisi yang menurut mereka sudah cukup tetapi harus ada data yang benar-benar terjadi dan spesifik, seperti yang dikatakan RG sebagai berikut :

Latar belakang mereka kurang cukup kalau hanya sekedar perkataan ada kejahatan yang terjadi serta bentuk kejahatan yang terjadi, perlu bukti kongkrit dan data-data yang *valid*. Saya orangnya tidak gampang percaya, jadi perlu ditinjau lagi apakah kejadian kejahatannya dialami oleh banyak orang, siapa saja yang mengalami kejahatan tersebut, dimana saja kejadiannya, jadi gak hanya kata-kata orang saja kalau banyak kejahatan tapi data-datanya sendiri masih dipertanyakan apakah itu benar-benar terjadi atau hanya dibuat seolah-olah banyak sekali. Kita tahu sendiri bahwa era digital sekarang banyak berita-berita *hoax*, jadi untuk mengantisipasi tersebut ya itu tadi tolong bukti-buktinya diperkuat kembali. Saya sekarang juga ikut mengatasi beberapa kejadian kejahatan disekitar saya dan itu saya memiliki bukti-bukti yang *valid* dari para korban (RG, 3 Mei 2018).

Kemudian RG juga menuturkan penjelasan mereka masih sangat umum dan harus diperdalam kembali begitu pula dengan homoseksual yang selalu menjadi topik perbincangan, berikut pernyataan RG selengkapnya :

Saya rasa ketika kumpul kebo dan sebagainya menjadi masalah terus kejelasan keberadaan kami akan dilegalkan kapan? Tidak hanya persoalan penyimpangan dan lainnya. Jika mereka bisa membuat aturan yang mengatur pelanggaran yang dilakukan homoseksual, mengapa mereka tidak memiliki aturan kebebasan kehidupan kami? Secara tidak langsung mereka mengakui tapi tidak pernah meresmikan para homoseksual (RG, 3 Mei 2018).

d. EN

EN sendiri menilai latar belakang mereka sejalan dengan apa yang ia rasakan dan perlu adanya fondasi yang dibangun terlebih dahulu didalam sebuah keluarga, EN menyatakannya sebagai berikut :

Saya sejauh ini setuju dengan latar belakang yang diajukan mereka, saya merasakan memang banyak kejadian kejahatan seperti yang mereka jelaskan. Untuk itu yang paling utama perlu dikokohkan



kembali ialah keluarga. Aturan keluarga inti kita menjadi peran penting dalam berperilaku di lingkungan sekitar. Ketika keluarga khususnya orangtua telah memberikan edukasi menjaga reproduksi yang benar, prinsip agama mereka dengan baik, harus selalu waspada dengan orang yang tidak dikenal, dan lainnya. Maka saya yakin jika anak berada diluar rumah nantinya ia akan paham perbuatan yang benar ataupun salah (EN, 2 Mei 2018).

Menurut EN perlindungan terhadap anak juga harus ditingkatkan kembali, berikut pernyataan EN :

Perlindungan kepada anak di masing-masing keluarga juga perlu diperketat kembali. Maksudnya setiap anggota keluarga harus bisa menanamkan rasa keterbukaan agar anak bisa selalu aktif berkomunikasi. Tentunya bila sudah berjalan dengan baik maka masyarakat juga akan semakin merasa lebih aman, dapat mengantisipasi, dan meminimalisir kejahatan (EN, 2 Mei 2018).

e. RL

RL memaknai latar belakang mereka secara keseluruhan perlu, apabila dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan realita yang ada namun juga melihat aspek-aspek yang ada. Sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

Kita lihat kembali bahwasanya latar belakang yang diajukan terkait semua Rancangan Undang-Undang pidana dan perdata harus mencerminkan nilai budaya bangsa, keharmonisan, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila semua itu sudah dipertimbangkan dalam latar belakang tentu saya setuju saja. Nilai budaya bangsa seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, komponennya berdasarkan pancasila menghargai tuhan setiap orang-orang, musyawarah, saling menghormati, dan lain-lain (RL, 4 Mei 2018).

Selain itu latar belakang yang ada juga harus melihat semua komponen yang ada di Indonesia, RL berkata sebagai berikut :

Saya dahulu bekas wakil rakyat daerah disalah satu partai untuk menampung aspirasi serta mewakili rakyat, bagian dari dinamika hukum pun terus berkembang serta melalui proses yang panjang. Banyak kaum-kaum berbeda seperti *lgbt* yang dianggap sebelah mata dengan yang lainnya, mereka menceritakan bagaimana negara ini juga kurang memperhatikan mereka. Masih adanya kesenjangan lowongan kerja contohnya. Semenjak itu saya juga semakin sadar bahwa komponen negara ini sangat beragam, untuk itu latar belakang yang diajukan juga harus dilihat dari berbagai komponen yang ada. Bahwa *lgbt* juga komponen yang ada di Indonesia (RL, 4 Mei 2018).

f. VN

Menurut VN latar belakang dua belas akademisi terlalu mencampuri urusan individu, sebagaimana disebutkan VN sebagai berikut :

Mami sudah bilang tadi, kalau dari dahulu sudah ada kejahatan cabul, zina perkosaan dan memang sudah ada aturan hukumnya di pasal sebelumnya. Jadi mereka terlalu ngurusi, wong urusan negara juga belum benar malah ngurusinnya terlalu ke privasi orang. Mami pikir gak akan *goal* juga nantinya. Gak akan disah kan. Nanti perbincangan mereka akan hilang dengan sendirinya karena pasti hanya didasari politik saja (VN, 24 April 2018).

Lalu VN juga menjelaskan jika latar belakang perluasan pasal tersebut masih melihat dari pandangan mereka saja maka ia memberikan masukan dari segi transpuan, berikut pernyataan VN lebih lanjut :

Mami akan ingatkan kembali ke mereka bahwa urusan pribadi itu urusan mereka masing-masing yang sebenarnya negara gak perlu ikut campur. Latar belakang mereka terlalu berlebihan seperti hubungan antar laki-laki dipermasalahkan, loh masalahnya apa wong kami tidak merugikan kamu. Kami dilandaskan suka sama suka bukan ada yang

dipaksa. Masa yang seperti itu juga dilarang. Mereka kadang tidak paham karena mereka hanya membuat aturan tapi tidak menjalankannya seperti kehidupan kami. Harusnya mereka riset dulu belajar sama kita-kita, tidak hanya kita yang diriset saja hanya dijadikan subjek tanpa dilibatkan. Kan biasanya seperti itu mereka yang mempengaruhi orang banyak dan kita yang dirugikan (VN, 24 April 2018).

Tabel 3.2

Persepsi Informan Terhadap Latar Belakang Pesan Perluasan Pasal  
Kesusilaan

	Nama Informan	Persepsi
1	NK	Perlu adanya spesifikasi pada subjek.
2	AT	Masalah keluarga, agama, ataupun gaya hidup ialah hak masing-masing.
3	RG	Perlu data-data yang kongkrit.
4	EN	Keluarga dan agama ialah dasar dari pembentukan gaya hidup di lingkungannya.
5	RL	Latar belakang yang diajukan harus sejalan dengan semua Rancangan Undang-Undang pidana dan perdata.
6	VN	Latar belakang perluasan tersebut bersifat terlalu privasi.

Sumber: data primer yang diolah tahun 2018

**4. Persepsi Terhadap Isi Pesan Pasal 284 Tentang Perzinaan**

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membahas tentang perzinaan yang secara umum berisi seorang pria atau wanita yang telah kawin dan melakukan zina dengan orang lain maka akan dihukum, begitu juga dengan orang ketiga ikut campur atas adanya kejadian perzinaan tersebut. Dua belas akademisi meminta perluasan pasal 284

dengan seorang pria atau wanita yang melakukan zina, intinya tidak perlu memiliki unsur salah satu orang berbuat zina yang sudah memiliki status perkawinan dan tidak perlu ada aduan. Berikut persepsi dari masing-masing informan terkait hal tersebut :

a. NK

Menurut NK isi pesan pasal 284 tentang perzinaan apabila diperluas tentu akan mampu mengurangi pergaulan bebas ataupun kumpul kebo di Indonesia seiring dengan adanya pengaruh budaya barat, berikut pernyataan NK :

Setuju sama adanya perluasan pasal perzinaan, bisa kita liat sih sekarang emang pengaruh budaya barat udah nyebar di Indonesia terus temen-temen aku juga udah banyak banget yang ngikutin alur pergaulan bebas sama kumpul kebo. Zina kesannya kayak udah biasa aja, kayak udah hal yang gak tabuh lagi gitu. Aku juga udah sampe mikir biasa sih mungkin karena lingkunganku yang udah bener-bener bebas. Kadang aku juga mikir itu wajar karena kita kayak udah ngelupain kalau sebenarnya itu gak boleh tapi bahaya bahaya banget buat generasi mudanya (NK, 18 April 2018).

Di sisi lain NK juga merasa takut apabila tidak ada aturan yang jelas maka akan semakin banyak tindakan perzinaan yang sarannya juga masih dibawah umur, berikut penjelasan NK lebih lanjut :

Sebenarnya aku sih takut kalau misalkan nantinya pergaulan bebas itu bakal kayak bener-bener udah jadi budaya disini, nah cukup sampe kalangan aku aja. Gak pengen adek-adek kita atau yang masih dibawah umur sampe kayak gitu. Pemberitaanya setaiku juga anak-anak yang masih dibawah umur aja udah banyak yang zina sampai hamil gitu. Kalau gitu permasalahannya semakin rumit karena mereka masih labil, belum juga kerja, masih belum mateng untuk bisa ngurusin anak intinya. Ya masa nanti jadinya anak kecil ngurusin

anaknyanya sendiri yang masi kecil malah miris banget (NK, 18 April 2018).

b. AT

Menurut pandangan AT perluasan tersebut terlalu rumit, AT menuturkan pernyataan berikut :

Aku tetep gak setuju, ribet banget jatuhnya. Disitu laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan dianggap zina gak perlu ada aduan dan bakal dipidana. Ternyata di pasal ini bakal banyak kerugiannya bisa aja setiap orang menuduh orang lain berzina padahal pas udah tau eh mereka kakak adik toh. Terus zina disini gak disebutkan secara adat, misal gini aku kan islam menurutku nikah sirih tuh gapapa sah-sah aja. Eh tapi ternyata di kalangan masyarakat itu dibilang zina diributin dicibirin (AT, 12 April 2018).

Kemudian AT juga menegaskan menurutnya kurang tepat dengan perluasannya, seharusnya pemerintah berfokus bagaimana mencegah anak-anak dibawah umur dari perbuatan zina dan juga dengan perkembangan teknologi yang tidak pernah ada batasannya, berikut perkataan AT :

Secara pribadi perluasannya kurang cocok aja sih harusnya pemerintah malah antisipasi jangka panjangnya pencegahan buat anak-anak yang masih kecil biar mereka gak zina-zinaan. Aku sedih campur aduk kaget pas tahu di hp adekku ada video porno, padahal adekku masih kelas 4 SD. Terus langsung aku tanya-tanya dapet darimana itu kamu, itu harusnya gak boleh ditonton karna kamu masih kecil, gak boleh ditiru juga, itu gak bener. Dia bilang kalau gak tahu dapetnya dari group *whatsapp*. Kebayang aku langsung kayak gak guna jadi kakak. Prihatin banget anak kecil udah ngikutin teknologi segitunya sampe tahu begituan (AT, 12 April 2018).

c. RG

Pada pembahasan pasal 284 tentang perzinaan kali ini RG menilai pasal tersebut akan menimbulkan banyak kontra, sebagaimana yang dijelaskan oleh RG berikut ini :

Jika perluasan itu bakal disahkan bisa jadi bom tersendiri. Terus kami misal menyalurkan hasrat seks kami masa tidak boleh. Konteks zina yang ada di pasal juga pasti berbeda dengan pandangan setiap orang. Menurut saya sendiri zina yaitu seseorang yang sudah punya pasangan tetap tapi dia masih punya pasangan lainnya tanpa sepengetahuan pasangan tetap terus tanpa izin dari pasangan tetap. Balik lagi saya seorang *gay* jadi masa saya dikatakan zina. Bukan keinginan kami utnuk menjadi *gay* dan bukan kemauan kami. Kami tidak tahu juga kenapa bisa berjalan mengikuti arus saja (RG, 3 Mei 2018).

Dalam konteks perzinaan RG juga memaparkan bahwa ada di beberapa daerah yang memiliki aturan tentang perzinaan. Berikut pernyataan RG :

Begini, nantinya apakah pasal tersebut diperluas untuk sesama kaum *gay* juga? Atau hanya sebatas hetero? Kalau sampe merambat ke kaum *gay* itu lebih rumit lagi, belum ada aturan kaum kami. Terus kalau untuk heteroseksual sendiri menurut saya tidak semua kalangan masyarakat di berbagai daerah memahami bentuk zina seperti apa, butuh keselarasan dong. Tapi kenyataannya ada juga daerah-daerah yang udah sah seperti contoh ada adat di Bali yang tariannya benar-benar sampe mencium kelamin dan sebagainya terus ada juga di Papua adat bergantian pasangan. Jika konteksnya hanya untuk suami dan istri saya malah tidak masalah karena akan mengurangi penularan HIV juga (RG, 3 Mei 2018).

d. EN

EN menilai bahwa terkait perzinaan sudah sangat jelas bahwa itu sebaiknya perlu diperluas kembali, seperti pernyataan EN berikut ini :

Sangat setuju saya, anak muda sekarang biar tidak seenaknya sendiri. Mereka harusnya bisa berfikir panjang kalau zina sebelum nikah itu terlalu banyak bahayanya. Kasihan orang tua, bikin malu. Nanti bisa hamil belum nikah malah anaknya dibunuhin, kalau sampai akhirnya melahirkan juga pas materi gak ada nambah-nambahin kemiskinan aja. Kalau memang ada fakta dan bukti ya langsung dilaporkan saja harus dihukum supaya jera. Contoh seseorang yang berduaan dikamar dan statusnya belum menikah ya langsung ditangani saja (EN, 2 Mei 2018).

Lalu EN menceritakan secara singkat kondisi lingkungannya saat ini bahwa anak muda sudah banyak yang tidak tahu malu, sehingga dapat berakibat buruk untuk budaya dan adat istiadat. Berikut penjelasan EN lebih lanjut :

Di sekitar rumah saya itu anak muda kalau pacaran aja bikin saya gemes, rangkul-rangkulan, pegangan tangan ala-ala romantis, padahal masih belum genap dua puluh tahun paling. Seolah-olah dunia milik mereda berdua, tidak ada rasa malu ketika saya lewat atau malah walaupun banyak orang mondar-mandir lewat. Itu yang buat saya mikir rasa malunya sangat minim. Pernah saya bilangin niatnya biar sadar eh saya dibilangin ke orang tuanya, malah saya yang dibilang ikut campur. Serba salah padahal memang itu sudah tidak sesuai. Jadi kadang mikir mungkin didikan orang tuanya kurang juga atau lingkungan tidak sehat sama-sama berpengaruh (EN, 2 Mei 2018).

e. RL

Menurut RL perluasan tentang perzinaan tidak masalah selama negara juga memberikan solusi terkait permasalahan yang ada, sebagaimana dinyatakan RL sebagai berikut :

Saya tidak apa, asalkan negara juga memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang tidak menikah. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka kalau tidak dinikahkan, karena negara punya alasan bahwa itu bertabrakan dengan nilai agama. Itu adalah satu persoalan yang tidak akan terselesaikan kalau negara tidak bijak untuk melihat situasi secara faktual bahwa memang secara seksualitas ada ketertarikan heteroseksual secara umum bahkan ada ketertarikan homoseksual seiring dengan perkembangan kemajuan gender dan seksualitas. Kalau itu bisa diakomodir saya kira akan *fine* (RL, 4 Mei 2018).

RL menjelaskan kembali bahwa dengan adanya perluasan ini negara sudah peduli, berikut penjelasan RL lebih lanjut :

Dengan adanya persoalan aturan tentang perzinaan itu sendiri artinya negara sudah mengintervensi hal-hal yang mungkin tadinya masih dilihat secara holistik. Itu artinya bentuk kepedulian negara terhadap kehidupan berwarga negara, tapi ingat ketika merumuskan aturan harus diikuti dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak seluruh warga negara Indonesia seperti kebebasan beragama, keyakinan, berekspresi, mengutarakan argument, dan lain-lain. Itu yang sangat berat untuk dipertimbangkan (RL, 4 Mei 2018).

f. VN

VN menilai perluasan pasal 284 tentang perzinaan terlalu dilebih-lebihkan, VN menyatakannya sebagai berikut :

Mami pikir itu terlalu *lebay* masa apa-apa dicurigain misalnya ada orang di kamar berdua terus dicurigain zina padahal mereka gak zina itu kalau misal cowok cewek. Nah kalau cowok sama cowok ngeceknnya gimana kalau mereka dibilang zina, kan malah fitnah jadinya. Masa iya setiap penginapan dikasih CCTV kan gak mungkin juga. Tapi ya bagaimana lagi ketika berbicara secara seks kita juga harus tersalurkan dengan atas dasar suka sama suka dan tidak merugikan orang lain (VN, 24 April 2018).



Menurut VN banyak orientasi yang belum dipahami oleh masyarakat, berikut penjelasan VN selanjutnya :

Akan tetapi waria tidak masuk di laki-laki dan laki-laki karena kita lebih nyaman dipanggil perempuan sosial. Kita sudah tidak mau disebut laki-laki, kita telah berpakaian perempuan. Walaupun memang jenis kelamin kita laki-laki tapi tentang keinginan dan hati nurani terdalam kita bukan laki-laki. Kalau yang perempuan asli disebut perempuan biologis tapi waria disebut perempuan sosial karena pasangan kita sendiri bukan homoseksual, pasangan kita kaum heteroseksual atau dalam bahasa gampangnya laki-laki normal. Hal itu masih kurang diketahui oleh masyarakat. Banyak kok laki-laki yang sudah mempunyai istri dan anak tapi mereka demen sama waria (VN, 24 April 2018).

Tabel 3.3

Persepsi Informan Terhadap Isi Pesan Pasal 284 Tentang Perzinaan

No	Nama Informan	Persepsi
1	NK	Perzinaan berdampak sangat negatif.
2	AT	Pasal tersebut akan merugikan masyarakat yang dituduh melakukan zina.
3	RG	Pandangan terhadap zina berbeda-beda.
4	EN	Perzinaan berdampak sangat negatif.
5	RL	Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian negara untuk melindungi masyarakat.
6	VN	Waria tidak sama dengan homoseksual.

Sumber: data primer yang diolah tahun 2018

## 5. Persepsi Terhadap Isi Pesan Pasal 285 Tentang Pemerkosaan

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membahas tentang pemerkosaan yang aslinya berbunyi barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya

bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Perluasan pasal 285 tentang pemerkosaan yang diajukan pemohon yaitu adanya perluasan subjek tidak hanya kepada wanita saja, tetapi dapat dilakukan juga kepada sesama laki-laki, dan bisa terjadi dewasa terhadap anak-anak maupun sesama anak-anak bahkan dewasa terhadap manula.

Berikut persepsi dari masing-masing informan terkait hal tersebut :

a. NK

Menurut NK apabila pasal 285 tentang pemerkosaan yang diperluas masih kurang efektif, berikut penjelasan NK selebihnya :

Kali ini kurang setuju sih aku, kenyataannya gak ada Undang-Undang yang nyata membahas tentang pernikahan sesama jenis. Terus tiba-tiba perluasannya ada konteks pemerkosaan sesama jenis khususnya sesama laki-laki, menurutku kurang pas aja. Mungkin terlihat lebih menyuluruh ya karena bisa menyasar dewasa anak-anak atau manula. Tapi serasa yang ditonjolkan yang awal tadi kepada sesama laki-lakinya (NK, 18 April 2018).

Lalu NK juga menilai perlu adanya penjelasan pemerkosaan kepada orientasi sesama jenis, sebagaimana dinyatakan NK sebagai berikut :

Kaget aja pas langsung terhadap sesama laki-laki, apakah nantinya itu termasuk sesama perempuan karena disitu tidak dijelaskan secara rinci kan. Ya balik lagi wong kami tidak punya Undang-Undang aturan kehidupan kami tapi kok bisa ada aturan yang terlalu mengarah kepada orientasi seks kami (NK, 18 April 2018).

b. AT

Dalam pembahasan tentang pemerkosaan pada pasal 285 menurut AT hal tersebut tentu terlalu mendiskriminasi bagi penyuka sesama jenis khususnya sesama laki-laki, sebagaimana dinyatakan oleh AT sebagai berikut :

Perluasan tentang pemerkosaan yang diajukan aku masih tidak setuju karena disitu benar-benar dituliskan secara gamblang dapat dilakukan pada sesama laki-laki. Jatuhnya seperti mereka secara langsung menolak kami semacam ada perbedaan pandangan kalau melihat kaum penyuka sesama jenis. Buat aku untuk pasal 285 tentang pemerkosaan sebaiknya memang diperluas bagi siapa saja yang merasa benar-benar jadi korban pasti terlihat jelas kalau memang korban pemerkosaan mereka akan merasa trauma (AT, 12 April 2018).

Kemudian AT memaparkan kembali karena perluasan tersebut tergolong mempersulit korban. Berikut pernyataan yang dilontarkan AT :

Kadang kalau dipikirkan malah bisa saja yang melapor misal dia merasa jadi korban terus dia gak punya bukti dan tersangkanya bisa bilang itu bukan pemerkosaan tapi suka sama suka dan menuntut buktinya apa ataupun mengeles perbuatannya. Nah yang seperti itu akan mempersulit korban lalu prosesnya sangat berbelit-belit. Bisa saja yang bersalah nantinya malah dikatakan bebas dari kesalahan (AT, 12 April 2018).

c. RG

Menurut RG perluasan tentang pemerkosaan tentu diperlukan akan tetapi mengapa yang dijelaskan hanya sesama laki-laki, sebagaimana dinyatakan oleh RG berikut ini :

Saya pribadi sangat setuju ketika konteks dasarnya pemerkosaan tapi disini dituliskan sesama laki-laki. Mengapa tidak ada sesama perempuan juga ataupun sebaliknya seperti perempuan kepada laki-laki mungkin. Pada kenyataannya dalam teman-teman LSM *gay* itu pun kalau ada yang tidak cocok salah satu tetapi yang satu memaksa maka akan tetap melayani. Itu kan sama saja pemerkosaan dong, misal dalam *be friend* itu merupakan sebutan di kalangan kami disitu contoh ada salah satu pasangan yang satu ingin sekali dan salah satunya melakukan dengan terpaksa itu juga termasuk pemerkosaan (RG, 3 Mei 2018).

Lalu RG menceritakan kembali pengalamannya yang perlu diketahui lebih lanjut, berikut pernyataan RG :

Seharusnya dalam hubungan sesama *gay* harus dilandasi dengan satu keinginan hati nurani dan yang kedua suka sama suka jadi sama-sama mendapatkan kenyamanan. Tidak sedikit juga kejadian-kejadian seperti itu di kalangan kaum *gay*. Pada kenyataannya pun ada perempuan yang akan memperkosa laki-laki bila laki-laki tersebut menolak nanti diancam, contohnya gini ada perempuan ngajak saya berhubungan seks jika saya tidak mau maka akan disebarkan aibnya atau lainnya. Kalau seperti itu juga termasuk memerkosa menurut saya. Terus yang baru-baru ini saja ada anak cowok kelas 5 SD menghampili siswa kelas 2 SMP. Nah itu jika karena ketidaktahuan mereka maka menurut saya edukasi kepada anak tentang seks juga gagal (RG, 3 Mei 2018).

d. EN

EN juga merasa adanya perluasan pasal 285 tentang pemerkosaan dinilai positif, EN menyatakannya sebagai berikut :

Setuju saya dengan perluasan pasal pemerkosaan yang memang nyataannya sudah semakin rentan bisa dilakukan oleh sesama laki-laki, bahkan tidak hanya terjadi oleh laki-laki dan perempuan namun juga sudah meranah pada umur berapa saja. Pemerkosaan sendiri merupakan salah satu kejahatan yang tak termaafkan, itu bisa menimbulkan efek trauma berlebihan (EN, 2 Mei 2018).

Kemudian EN menilai bahwa perluasan tersebut akan menjamin keadilan para korban pemerkosaan yang ada, EN berkata sebagai berikut :

Perluasan tentang pemerkosaan itu sendiri biar para korban memiliki jaminan keadilan mereka, hak-hak mereka untuk melapor karena mereka korban dan tentunya kasus pemerkosaan bisa berkurang dengan adanya aturan yang lebih diperketat di Indonesia ini. Diperketat sama halnya dengan usulan perluasan tersebut. Disini bukan maksud saya menyalahkan sesama jenis tetapi saya nyatanya tidak pernah melakukan jadi ditambah konteksnya pemerkosaan wah itu gak bisa dikasihani lagi pokoknya (EN, 2 Mei 2018).

e. RL

RL juga menyetujui adanya perluasan pasal 285 tentang pemerkosaan, berikut pernyataan RL :

Saya bahkan sangat setuju, orang yang melakukan pemerkosaan harus dihukum seberat-beratnya. Karena selama ini kita berada di garis paling depan dalam memberikan perlindungan serta tentang keamanan perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Memang sudah seharusnya ditegakkan dalam suatu negara, agar kaum yang kuat tidak memangsa kaum yang lemah maksudnya ialah oknum kejahatan dan korbannya (RL, 4 Mei 2018).

RL menilai kaum perempuan masih menjadi kaum yang lemah sejauh ini, berikut perkataan yang dilontarkan RL :

Secara keseluruhan menurut saya perempuan sebagai kaum yang masih cukup lemah dan juga sebagai kaum yang rentan mengalami pemerkosaan juga. Selain itu pemerkosaan bisa terjadi oleh siapa saja seperti yang ada diperluasan maka sudah saatnya negara harus mengakomodir hal itu dengan cara mereka juga harus bisa menindaklanjuti tersangkanya bukan hanya menampung laporan pemerkosaan tapi di lapangannya tidak diurus (RL, 4 Mei 2018).

f. VN

Pada perluasan pasal 285 tentang pemerkosaan kali ini VN menyatakan persepsinya sebagai berikut:

Mami kurang setuju karena perluasannya terlalu berekspektasi tinggi. Balik lagi disitu tertulis sesama laki-laki. Jika konteks laki-laki mereka dan mami berbeda bagaimana. Seperti yang mami jelaskan kalau mami ya perempuan sosial gak ada kan konteks ke perempuan sosial. Begini kenyataannya pemerkosaan sendiri di kalangan waria juga bisa dikatakan banyak yang mengalami hal tersebut dan menjadi korban tidak hanya mami saja akan tetapi kami biasanya hanya memilih diam, pemerkosaan yang kami dapatkan biasanya juga paksaan. Mengapa memilih diam? Nyatanya memang tidak digubris kok kalau lapor (VN, 24 April 2018).

VN pun bercerita sedikit tentang pengalamannya, berikut pernyataan VN selebihnya :

Beberapa temen waria sudah mendapatkan pemaksaan dari temen-temen main yang usianya lebih tua daripada kita. Misalnya kita umur 10 tahun dia umur 15 tahun, bahkan ada juga temen waria yang dipaksa sama kakanya atau malah sama orangtuanya. Ada yang begitu dalam kehidupannya. Memang hingga besar pun kita mengalami itu tapi bila kita melapor polisi malah diabaikan seolah-olah disudut pandang orang itu wajar saja. Padahal kita tidak mau kalau gak atas dasar suka sama suka. Makanya balik lagi jika pemerintah benar-benar bisa melaksanakan dan mengimplementasikannya dengan nyata tanpa melihat latar belakang seseorang walaupun ia waria dan sebagainya ya monggoh (VN, 24 April 2018).

Tabel 3.4

Persepsi Informan Terhadap Isi Pesan Pasal 285 Tentang  
Pemeriksaan

No	Nama Informan	Persepsi
1	NK	UU sebelum perluasan tidak ada pembahasan tentang pernikahan sesama jenis.
2	AT	Para pemohon secara tidak langsung menolak homoseksual.
3	RG	Nyatanya ada beberapa di kalangan <i>gay</i> ketika melakukan suatu hubungan tidak dilandaskan suka sama suka tapi keterpaksaan.
4	EN	Pemeriksaan kini sudah meranah siapa saja tanpa melihat gender.
5	RL	Itu tindakan yang benar karena akan meminimalisir kasus pemeriksaan.
6	VN	Waria tidak sama dengan homoseksual.

Sumber: data primer yang diolah tahun 2018

## 6. Persepsi Terhadap Isi Pesan Pasal 292 Tentang Pencabulan

Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membahas tentang pencabulan yang aslinya berbunyi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Perluasan pasal 292 tentang pencabulan yang diajukan pemohon yaitu dihapuskannya frasa "belum dewasa" sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana. Selain itu, homoseksual haruslah

dilarang tanpa membedakan batasan usia korban, baik masih belum dewasa atau sudah dewasa. Berikut persepsi dari masing-masing informan terkait hal tersebut :

a. NK

Menurut NK perluasan pasal 292 tentang pencabulan terlihat rancu, sebagaimana disebutkan NK sebagai berikut :

Kurang setuju karena setau aku pencabulan ini memang artinya ya bila seorang pria dewasa melakukan hubungan alat reproduksi mereka dengan anak yang masi dibawah umur. Kok malah perluasannya jadi mengubah makna kata pencabulan itu sendiri kan malah aneh jadinya (NK, 18 April 2018).

Kemudian NK menilai pasal 292 tentang pencabulan lebih baik daripada perluasannya, berikut pernyataan NK lebih jelasnya :

Jadi aku lebih setuju sama pasal 292 sebelum diperluas karena itu lebih nalar maknanya. Kalau tadi menghapus kata belum dewasa loh ya sama aja sama kayak pemerkosaan dong? Gimana sih kok malah mereka yang mengajukan tidak konsisten dalam pengambilan makna pencabulan dan perluasannya (NK, 18 April 2018).

b. AT

Menurut AT kejadian pencabulan sesama orang dewasa pelakunya hingga kini masih jarang AT dengar, berikut penjelasan AT lebih lanjut :

Jarang aja aku dengernya pas ada kejahatan kayak gitu juga tentang yang dewasa sama dewasa gak setuju jadinya. Pasal aslinya udah jelas menurutku dibanding perluasannya. Gini sih walaupun ada orang dewasa sama dewasa melakukan hubungan seks dan semacamnya kan



itu urusan mereka selama tidak merugikan kita mengapa kita harus selalu mengurus urusan orang lain (AT, 12 April 2018).

Lalu AT juga memaparkan sebagian pemerintah maupun akademisi berfokus pada kesejahteraan masyarakat yang sekarang mulai terkikis, AT menyatakannya sebagai berikut :

Harusnya mereka yang mengajukan perluasan dan pemerintah itu mikirin bagaimana supaya Indonesia ini gak rebut terus cuma gara-gara isu SARA dan lainnya. Sisi perluasannya terlalu mengarah hal individu setiap orang yang sebenarnya tidak ada pengaruhnya dengan mereka (AT, 12 April 2018).

c. RG

Menurut RG perluasan pasal 292 terlihat jelas bagaimana mereka kurang memahami situasi yang RG alami, berikut pernyataan RG :

Dalam konteks *gay* sesungguhnya tidak hanya soal seks, ada tiga orientasi seperti heteroseksual, biseksual, dan homoseksual. Terus mengapa homoseksual harus dilarang? Apa karena HIV? HIV saja didominasi oleh heteroseksual. Selain itu homo juga tidak menular seperti yang biasanya orang-orang katakan. Kalau memang menular berarti keluarga saya juga ketularan homo semua dong harusnya, nyatanya tidak. Hanya saya sendiri yang orientasi seksnya berbeda di kalangan keluarga saya dan mereka menghargai keputusan saya (RG, 3 Mei 2018).

Kemudian RG memaparkan apa yang ada dipikirkannya selama ini, sebagaimana dinyatakan RG sebagai berikut :

Justrul disini saya mulai berpikir kalau ini hanya permainan media atau politik saja. Contoh begini dalam sebuah pemberitaan pasti pemilihan katanya selalu “seorang homoseksual mencabuli atau

memperkosakan” ketika misal ada seorang bapak mencabuli tetangganya yang perempuan gak pernah tuh ada pemberitaan “seorang heteroseksual melakukan pemerkosaan”. Saya memang selalu mengikuti permainan pemilihan kata dalam sebuah berita, berarti media juga turut memperbesa-besarkan. Lalu kasus-kasus besar politik lainnya selalu ditutupi dengan kasus-kasus LGBT seperti Setya Novanto misalnya. Mengapa selalu kasus LGBT yang dibahas berlebihan (RG, 3 Mei 2018).

d. EN

EN menyetujui adanya perluasan pasal 292 tentang pencabulan, berikut pernyataan yang dilontarkan EN :

Setuju sekali saya, karena kejahatannya memang kini sama sekali tidak memandang dewasa tidaknya dan sebagainya. Untuk penjelasan saya sendiri homoseksual dan waria itu berbeda. Waria sejak kecil laki-laki tapi memiliki hormon perempuan. Maka dari itu saya tidak memungkirinya dilahirkan sebagai laki-laki tapi ya kita meyakini bahwa kita memiliki jiwa perempuan ya tidak bisa suruh milih sebenarnya lelaki atau wanita (EN, 2 Mei 2018).

EN menjelaskan lebih lanjut pandangannya tentang waria dan homoseksual, berikut pernyataan EN selebihnya :

Waria ya bukan homoseksual walaupun mereka bisa saja menyukai laki-laki. Namun sejauh ini masyarakat masih tidak mengerti bahwa waria mampu berkembangbiak menjadi jiwa ibu kemudian mereka juga merawat anak. Jadi ya saya setuju kalau konteksnya homoseksual tapi bukan ditujukan untuk waria (EN, 2 Mei 2018).

e. RL

Menurut RL pemaknaan istilah pencabulan harus dikaji kembali, berikut penjelasan RL lebih lanjut :

Kurang setuju saya, kita harus melihat kembali kategori apa makna dari pencabulan, karena bahasa hukum itu nantinya akan berbahaya kalau mereka tidak memahami aspek gender dan seksualitas. Pencabulan menurut saya korbannya anak-anak ini yang harusnya mungkin dilakukan pemerintah atau penerbit naskah akademik untuk mencetuskan perubahan atas Undang-Undang hukum pidana. Selain itu juga harus mengundang pakar atau ahli dalam bidangnya seperti ahli psikologi tentang seksual dan gender. Kemudian bukan hanya cukup ahli dan pakar juga tapi orang yang betul-betul mengalami kehidupan sebagai orang-orang yang berbeda secara seksualitas ya contohnya waria (RL, 4 Mei 2018).

Kemudian menurut RL apabila definisi pencabulan tidak sesuai akan berbahaya bagi orang-orang yang berbeda, RL mengatakannya sebagai berikut :

Sehingga jangan-jangan kalau ini yang dimuat secara definisi istilah didalam bahasa hukum, itu akan sangat berbahaya dan bisa menjerat semua orang yang berbeda secara seksualitas. Misal tadi pandangan pencabulan menurut mereka akademisi yang mengajuka tidak mengenal usia. Perbedaan definisi ini akan berbahaya bagi kehidupan bernegara yang ada di suatu negara (RL, 4 Mei 2018).

f. VN

Menurut VN pencabulan lebih ditujukan pada segelintir orang, berikut pernyataan VN :

Mami tidak setuju karena pencabulan lebih ditujukan kepada setiap orang yang disebut dengan oknum. Janganlah melihat ada oknum terus kita jadi disama ratakan dengan mereka. Jelas kita sangat berbeda, kita selalu menghargai keputusan orang lain. Banyak waria yang memiliki rasa empati simpati yang tinggi disbanding orang pada umumnya (VN, 24 April 2018).

Dari sudut pandang VN sendiri jika dilakukan dengan orang-orang yang keinginannya sama maka tidak masalah dalam kenyataannya, VN menjelaskan lebih lanjut :

Ada juga yang begitu memang keinginan mereka sendiri, yang penting sebenarnya tentang bagaimana kita memberikan pemahaman. Karena kejadian-kejadian di luar akal kita memang sesungguhnya terjadi di lapangan seperti sesama laki-laki tapi seorang *gay* sekalipun bila mengajak seseorang ya melihat kecenderungan orang yang diajak. Kalau terlihat tidak ada kemauan ya tidak akan dipaksa. Saya pikir tidak masalah bila memang keduanya menginginkan hal tersebut (VN, 24 April 2018).

Tabel 3.5

Persepsi Informan Terhadap Isi Pesan Pasal 292 Tentang  
Pencabulan

No	Nama Informan	Persepsi
1	NK	Perluasan tersebut mengubah makna pencabulan itu sendiri.
2	AT	Hubungan seks pada <i>gay</i> merupakan privasi mereka sendiri.
3	RG	Didalam ini hanya permainan media atau politik saja.
4	EN	Pencabulan tidak mengenal usia.
5	RL	Makna pencabulan harus ditinjau kembali.
6	VN	Pencabulan dilakukan oleh oknum tidak sama dengan waria.

Sumber: data primer yang diolah tahun 2018

## 7. Dampak dari Usulan Perluasan Pasal Kesusilaan

### a. NK

Menurut NK ada dua dampak dari usulan Pasal Kesusilaan yang telah diajukan, berikut pernyataannya :

Dampaknya menurutku ada dua sisi yaitu positif yang berarti korban-korban yang sesungguhnya bisa memiliki hak untuk melapor dan adanya keadilan. Bisa dikatakan lumayan bermanfaat bagi semua warga negara jika memiliki aturan yang pelaksanaannya langsungnya sesuai atau bisa dikatakan ada tindak lanjut nyata. Tapi dampak sisi negatifnya juga pasti bisa merugikan bagi mereka yang tertuduh bersalah padahal nyatanya tidak, lalu akan sangat merugikan juga bagi para pelaku karena kejahatan-kejahatan mereka semakin ada aturan dan hukum ketatnya (NK, 18 April 2018).

### b. AT

AT merasa dampak yang lebih besar mengarah ke sisi negatif, AT menjelaskannya sebagai berikut :

Disini yang aku lihat dampaknya malah benar-bener kebanyakan negatifnya. Ya buat masyarakat yang misal dituduh, timbul prasangka buruk gitu sama orang-orang yang tidak bersalah terus mempersulit pelaporan korban karena harus ada bukti yang jelas juga kan. Kalau misal di kasus korban pemerkosaan dan itu dia beneran korban tapi gak punya bukti malah bisa diserang balik sama pemerkosanya (AT, 12 April 2018).

### c. RG

Menurut RG dampak usulan yang diajukan ada yang positif dan juga negatif, berikut penjelasan RG :

Dampak positif ketika ini diperluas dengan sungguh-sungguhkan meminimalisir kasus pemerkosaan, pencabulan, dan perzinaan walaupun mungkin grafiknya tidak terlalu signifikan. Akan tetapi

imbasnya ya teman-teman homoseksual akan kembali dibawah lagi, karena mereka sangat rentan untuk berbagai tuduhan ataupun hanya sekedar kumpul-kumpul misalnya tapi ada cowok yang *kemayu* terus orang lihatnya itu perkumpulan *gay* tuh. Padahal kami biasanya berkumpul hanya sekedar berbagi informasi-informasi seputar apa saja yang sedang *booming* di kalangan masyarakat dan yang lainnya (RG, 3 Mei 2018).

d. EN

Adapun penjelasan EN terkait dampak yang terjadi terkait usulan perluasan pasal kesusilaan :

Saya melihatnya sangat positif, karena pemberlakuan semuanya untuk kepentingan bersama. Menjaga kenyamanan dan memberantas kejahatan tentang kesusilaan bersama. Intinya seluruh masyarakat ikut berkontribusi langsung maka masyarakat juga akan merasakan *feddbacknya*. Seperti kita mampu mencegah zina pemerkosaan bisa dari kalangan orang tua terlebih dahulu baru disampaikan ke anak muda dan juga anak dibawah umur (EN, 2 Mei 2018).

e. RL

Menurut RL dampak usulan tersebut sangat luas melihat beberapa komponen yang harus dipegang, sebagaimana dijelaskan RL sebagai berikut :

Dampaknya sangat luas khususnya bagi penyelenggara negara dalam kehidupan bernegara, semua Undang-Undang harus menjadi acuan untuk melindungi seluruh segenap kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan, kecerdasan ataupun aspek sosial. Apabila tidak melindungi hal-hal tersebut tentu sebaiknya jangan dibuat (RL, 4 Mei 2018).

f. VN

VN memahami dampak yang ia rasakan lebih berpengaruh ke segi negatifnya, berikut penjelasan VN lebih lanjut :

Mami rasa dampak yang ditimbulkan sangat merugikan karena terlalu mencampuri orang lain, saya rasa kalau masalah privasi semakin dilarang malah diluar akan menjadi-jadi. Mereka kan memiliki akal pikiran yang idenya lebih banyak untuk sembunyi ataupun oknum bakal cari cara agar tidak ketahuan (VN, 24 April 2018).

Tabel 3.6

Persepsi Informan Terhadap Dampak dari Usulan Perluasan Pasal  
Kesusilaan

No	Nama Informan	Persepsi
1	NK	Dampak yang diuntungkan bagi para korban kasus kesusilaan dan semua warga negara karena mereka akan lebih terlindungi Dampak yang dirugikan yaitu orang-orang yang dituduh bersalah dan para pelaku kejahatan karena mereka merasa dirugikan
2	AT	Dampak yang dirugikan yaitu orang-orang yang dituduh bersalah karena mereka merasa dirugikan
3	RG	Dampak yang diuntungkan ialah seluruh warga negara karena meminimalisir kasus kejahatan kesusilaan Dampak yang dirugikan ialah homoseksual karena menyudutkan mereka
4	EN	Dampak yang diuntungkan bagi seluruh warga negara karena bersama-sama menjaga kenyamanan dan memberantas kejahatan
5	RL	Dampak yang diuntungkan bagi seluruh warga negara karena untuk melindungi seluruh warga negara
6	VN	Dampak yang dirugikan bagi seluruh warga negara karena terlalu mencampuri urusan masing-masing

Sumber: data primer yang diolah tahun 2018

## **8. Pihak-Pihak yang Diuntungkan dan Dirugikan**

### a. NK

Adapun pernyataan NK sebagai berikut terkait pihak-pihak yang diuntungkan ataupun yang dirugikan secara keseluruhan :

Menurutku yang diuntungkan seluruh warga negara Indonesia terutama buat anak muda dan anak-anak karena mereka bakal punya wewenang yang lebih detail lagi maksudnya lebih terlindungi lagi terus keuntungannya juga buat para akademisi yang mengajukan perluasan karena telah disetujui oleh pemerintah. Kerugiannya untuk pihak-pihak yang kontra sama perluasan tersebut dari awal yang kayak misal Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan lain-lain (NK, 18 April 2018).

### b. AT

AT menjelaskan hal terkait pihak-pihak yang terlibat sebagai berikut :

Pihak yang diuntungkan para pemerintah yang memiliki wewenang hukum lalu sangat menguntungkan juga bagi para pemohon dua belas akademisi karena mereka pasti merasa berhasil. Akan tetapi pihak kerugiannya kayak yang udah aku jelasin sebelumnya bakal ada orang-orang yang tertindas yang bakal jadi korban kayak ada fitnah dan bisa terjadi kekeliruan yang jahat tidak bersalah dan begitu juga sebaliknya (AT, 12 April 2018).

### c. RG

Menurut RG pihak-pihak yang diuntungkan maupun dirugikan dijelaskan sebagai berikut :



Keuntungannya jelas kali yaitu pihak-pihak yang mengajukan perluasan dan pembuatan Undang-Undang. Dilihat kembali unsur Undang-Undang harusnya bisa di gunakan diseluruh Provinsi di Indonesia. Pihak yang dirugikan sendiri menurut saya teman-teman WTS atau pekerja seks. Mereka memang mendapatkan pelatihan untuk lepas dari profesi mereka seperti pelatihan jahit, tata boga pengetahuannya sudah oke namun pemerintah tidak menyediakan market untuk penjualannya, penyebarannya dan sebagainya. Jadi serasa tidak terlalu berguna seharusnya mereka juga diajarkan *strategi marketing* wadahnya melalui media sosial atau ada tempat khusus (RG, 3 Mei 2018).

d. EN

EN menjelaskan pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dan kerugian sebagai berikut :

Buat saya keuntungan yang didapat untuk seluruh masyarakat, karena aturan yang ada mencakup kepentingan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Kerugiannya sangat dirasakan bagi pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang tertera dalam pasal kesusilaan yang ada di Undang-Undang (EN, 2 Mei 2018).

e. RL

Berbeda dengan pandangan informan-informan sebelumnya, RL menyatakan hal berikut :

Akan banyak implikasi bagi pemberlakuan sebuah hukum yang akan memberikan dua sisi baik dan buruk. Tentunya bagi orang yang mungkin punya kepentingan politik sangat diuntungkan. Tetapi bagi mereka yang punya sisi berbeda misalnya teman-teman transpuan otomatis tidak ada hukum yang mengatur pernikahan transpuan di Indonesia. Bagaimana kalau hak itu dimasukkan dalam UU dan diatur UU, itu sangat membuat mereka menjadi terbatas. Karena yang dianut adalah aturan hukum yang diproduksi oleh orang-orang yang berbeda secara gender (RL, 4 Mei 2018).

f. VN

Menurut VN pembahasan LGBT selalu diangkat kembali ketika politik telah memanas, VN menjelaskan hal berikut :

Keuntungannya buat pemerintah dan para pemohon karena mereka menggunakan kesempatan yang menurut mereka benar untuk diperluas tanpa melihat segi lainnya. Kerugiannya adanya perluasan ini membuat tema LGBT selalu menjadi sasaran empuk dijadikan bahan berdebatan kalangan politik dan semakin dipandang sebelah mata. Teman-teman yang mencari nafkah dengan melakukan hubungan seks juga akan semakin tertindas karena mereka akan dapat dinilai bersalah ataupun akan menjadi korban (VN, 24 April 2018).

Tabel 3.7

Persepsi Informan Terhadap Pihak-Pihak yang Diuntungkan dan Dirugikan

No	Nama Informan	Persepsi
1	NK	Pihak yang diuntungkan: seluruh warga negara, pemerintah, dan para pemohon perluasan pasal Pihak yang dirugikan: pihak-pihak yang kontra
2	AT	Pihak yang diuntungkan: pemerintah Pihak yang dirugikan: orang-orang yang dituduh bersalah
3	RG	Pihak yang diuntungkan: pemerintah dan para pemohon perluasan pasal Pihak yang dirugikan: para pekerja seks
4	EN	Pihak yang diuntungkan: seluruh warga negara Pihak yang dirugikan: pelaku kejahatan
5	RL	Pihak yang diuntungkan: pemerintah dan para pemohon perluasan pasal Pihak yang dirugikan: bagi mereka yang memiliki orientasi seks berbeda (LGBT)
6	VN	Pihak yang diuntungkan: pemerintah dan para

		pemohon perluasan pasal Pihak yang dirugikan: para pekerja seks
--	--	--

Sumber: data primer yang diolah tahun 2018

## **B. ANALISIS DATA**

### **1. Persepsi Informan Terhadap Pesan Perluasan Pasal Kesusilaan**

Dalam sub bagian ini peneliti akan menjelaskan kembali secara rinci sajian data berdasarkan teori-teori persepsi yang sudah dipaparkan pada bagian bab I sebelumnya. Berdasarkan sajian data maka peneliti dapat mengetahui berbagai macam persepsi yang disampaikan oleh para pelaku LGBT berdasarkan perluasan pesan pasal kesusilaan yang berlaku dalam KUHP yang mencakup pasal 284 tentang perzinahan, pasal 285 tentang pemerkosaan, pasal 292 tentang pencabulan dan hingga kini masih menjadi rancangan kitab undang-undang hukum pidana.

Terkait dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh Muchlas (2005: 112) persepsi didefinisikan sebagai proses ketika individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan supaya dapat memberikan arti kepada lingkungan sekitarnya. Proses persepsi melibatkan interaksi yang kompleks dari seleksi, organisasi, dan interpretasi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diasumsikan bahwa persepsi yang disampaikan pelaku LGBT mengalami pengaruh yang cukup besar dari lingkungannya, keaktifan dalam berorganisasinya, dan adanya pandangan mereka sendiri dari apa yang telah mereka pelajari maupun masukan-masukan yang telah mereka dapat kemudian mereka menyeleksi sendiri.

Selain itu hal tersebut tidak jauh berbeda dengan teori yang dinyatakan oleh Rakhmat (2013: 50) persepsi ialah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Teori tersebut tentu berhubungan dengan jawaban para informan yaitu adanya keterkaitan dengan latar belakang yang telah mereka alami diikuti dengan peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan maka akan terbentuk suatu pesan yang tertanam untuk mereka masing-masing. Disini tentu pesan yang mereka tafsirkan hasilnya berbeda-beda seiring dengan perbedaan latar belakang mereka juga.

Persepsi yang dibentuk dapat kita hubungkan juga dengan konstruk personal dari masing-masing informan. Dimana konstruk personal setiap orang dipahami melalui pengalamannya, kemudian peristiwa yang dilalui dapat dikelompokkan ke dalam suatu kategori. Hal ini terlihat dari persepsi para informan yang menilai pesan perluasan pasal dikaitkan dengan pengalaman mereka sendiri baik yang positif maupun negatif. Kemudian penjelasan setiap informan juga beragam sesuai dengan kompleksitas kognitif mereka masing-masing. Kompleksitas kognitif setiap individu yang mempunyai berbagai pengalaman maka ia akan mampu menginterpretasikan segala sesuatunya secara lebih kompleks. Terlihat dari jawaban informan yang aktif dalam berorganisasi maka lebih spesifik dalam menjelaskan persepsinya.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Informan**

Berdasarkan penjelasan tentang teori persepsi sebelumnya, maka dapat diperdalam lagi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jawaban mereka. Hal ini berhubungan dengan faktor fungsional (personal) dan faktor struktural (situasional) yang telah dikemukakan oleh Krech dan Crutchfield (dalam Rakhmat, 2013: 55) mereka merumuskan empat dalil persepsi. Berikut pemaparannya lebih lanjut :

### **a. Dalil Persepsi Pertama**

Prinsip dalil persepsi yang pertama ialah “Dalil bersifat selektif secara fungsional, dalil ini berarti objek-objek yang mendapatkan tekanan dalam persepsi kita biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi”. Mereka memberikan contoh pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya terhadap persepsi.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan masing-masing informan dalam menanggapi pesan perluasan pasal kesusilaan yang telah diajukan dua belas akademisi sangat beragam. Mereka mempunyai tujuan dan kebutuhan sendiri-sendiri. NK dan EN menyatakan persepsi mereka yaitu lebih dominan sisi positifnya disamping itu seluruh warga negara Indonesia terutama anak-anak dan para korban lebih terlindungi.

RG, RL, dan VN beranggapan bahwa perlu adanya keterlibatan diskusi langsung dengan para pelaku LGBT agar para pembuat Undang-Undang paham kehidupan sebenarnya yang mereka alami. Mereka menjelaskan bahwa pandangan

yang berbeda juga harus dipertimbangkan dalam perluasan pasal kesusilaan. Jawaban tersebut tentu saling berelasi dengan dalil ini bahwa mereka akan mempersepsi suatu objek agar memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam posisi ini RG, RL, dan VN membutuhkan hak untuk diakui keberadaannya, kebebasan mengekspresikan orientasi seks mereka, dan kesetaraan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mereka.

Berbeda dengan yang lainnya AT merasa tidak perlu diperluas lagi, karena jika diperluas akan mencampuri urusan orang lain. Selain itu menurut AT sebagai warga negara perlu menghargai privasi setiap individu tidak perlu dipermasalahkan apabila tidak merugikan. Pemaparan informan diatas dapat dihubungkan terkait hal yang dapat menimbulkan perbedaan setiap individu, menurut Fauzi dalam Suciati (2015: 95) menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang sesaat maupun menetap akan mempengaruhi persepsi seseorang.

Tabel 3.8

Persepsi Berdasarkan Tujuan Setiap Informan

Informan	Persepsi Berdasarkan Tujuan Individu
NK	Agar semua warga negara Indonesia lebih terlindungi dengan aturan yang spesifik
AT	Menjaga privasi setiap individu
RG	Hak untuk diakui keberadaannya
EN	Agar semua warga negara Indonesia lebih terlindungi dengan aturan yang spesifik
RL	Hak untuk diakui keberadaannya

VN	Hak untuk diakui keberadaannya
----	--------------------------------

Sumber : data primer yang diolah sendiri tahun 2018

b. Dalil Persepsi Kedua

Prinsip dalil yang kedua yaitu “Medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Kita akan mengorganisasikan stimulus dengan melihat konteksnya. Meskipun stimulus yang diterima tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimuli yang kita persepsi”. Konteks sebagai gambaran situasi yang mencakup komunikasi lisan maupun tertulis. Konteks dapat dilihat dari situasi maupun berdasarkan keadaan sosial budaya terjadinya peristiwa komunikasi tersebut (Rahmawati, 2016: 51).

Pada dalil ini dapat dihubungkan dengan beberapa persepsi dari para informan yaitu bagaimana mereka memaknai perluasan pasal kesusilaan berdasarkan konteksnya, konteks yang dipandang oleh VN bahwa perluasan tersebut ada keterkaitannya dengan ranah politik. Maksudnya ialah perluasan ini hanya permainan media dan politik saja. Tidak benar-benar akan diperluas ataupun diperdalam. Menurut AT sendiri situasi di Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih kehidupannya masing-masing, tidak perlu dicampuri dan diributkan.

NK dan EN melihat pengaruh budaya barat yang masuk sangat mengikis budaya asli Indonesia. Terutama aturan-aturan kesusilaan yang semakin

disepelekan oleh masyarakat. Pandangan RG dan RL yaitu terdapat daerah-daerah tertentu di Indonesia yang memiliki aturan tentang kesusilaan sendiri, perlu dipertimbangkan kembali untuk menghargai adat dan budaya di setiap daerah karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai suku adat dan budayanya.

Tabel 3.9

Persepsi Berdasarkan Konteks Setiap Informan

Informan	Persepsi Berdasarkan Konteks Setiap
NK	Pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia
AT	Kebebasan gaya hidup masing-masing
RG	Menghargai adat tertentu
EN	Pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia
RL	Menghargai adat tertentu
VN	Ada unsur politik

Sumber : data primer yang diolah sendiri tahun 2018

c. Dalil Persepsi Ketiga

Prinsip dalil yang ketiga ialah “Sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktural ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktural secara keseluruhan. Menurut dalil ini, bila individu dianggap sebagai anggota kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh



keanggotaan kelompoknya, dengan efek yang berupa asimilasi yang kontras". Menurut Mulyana (2007:222) organisasi sosial yang kita masuki dapat mempengaruhi kita dalam mempersepsi dunia dan kehidupan ini, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku kita. Dalam merespon segala sesuatu di dalam kelompok dapat memberikan arah ke suatu tingkah laku individu lain. Sedangkan menurut Winardi (2006: 1) organisasi merupakan elemen yang diperlukan dalam kehidupan manusia, organisasi sebagai sumber penting untuk mendapatkan aneka macam ilmu pengetahuan.

Pada dalil persepsi yang ketiga jika dilihat dari latar belakang para informan yang bergabung dalam komunitas atau organisasi yang sama maka jawaban mereka juga memiliki persamaan. Terlihat dari RG, RL, dan VN yang membahas hak keberadaan mereka harus diakui, kemudian saat wawancara mereka bertiga juga membahas tentang adanya unsur politik di perluasan pasal kesusilaan, terbukti dengan persepsi mereka terkait pihak yang diuntungkan adanya perluasan ini ialah pemerintah.

Sedangkan untuk pihak yang dirugikan yaitu pekerja seks ataupun mereka yang memiliki orientasi seks berbeda (LGBT). Dalam komunitas yang mereka ikuti bila diperdalam kembali maka RL dan VN memiliki pengaruh yang besar terkait segala informasi yang mereka dapat dari pengalaman hidup mereka sendiri yang dibagikan kepada RG saat berdiskusi. Persepsi NK, EN dan AT lebih dominan berdasarkan pengalaman mereka sendiri.

Tabel 3.10

Persepsi yang berkaitan dengan pengaruh kelompok ataupun pengalaman sendiri

Informan	Persepsi	Faktor Pengaruh Kelompok
NK	Pergaulan sekarang sudah sangat bebas	Informasi dominan diperoleh dari pengalaman sendiri
AT	Setiap individu memiliki urusannya sendiri	Informasi dominan diperoleh dari pengalaman sendiri
RG	Terdapat sedikit unsur politik	Sebagian didapat dari individu tetapi lebih dominan diperoleh dari kelompok
EN	Pergaulan sekarang sudah sangat bebas	Informasi dominan diperoleh dari pengalaman sendiri
RL	Terdapat unsur politik	Sebagian didapat dari individu tetapi lebih dominan diperoleh dari kelompok
VN	Terdapat unsur politik	Sebagian didapat dari individu tetapi lebih dominan diperoleh dari kelompok

Sumber : data primer yang diolah sendiri tahun 2018

d. Dalil Persepsi Keempat

Prinsip dalil yang keempat yaitu “Objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain, cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama”. Dalil ini umumnya bersifat struktural dalam mengelompokkan objek-objek fisik seperti titik, balok, dan garis. Kecenderungan untuk mengelompokkan stimulus berdasarkan kesamaan dan kedekatan adalah hal yang *universal*.

Hubungan dalil keempat dengan objek perluasan pasal kesusilaan yang telah dipersepsi oleh para informan yaitu terlihat bahwa secara umum mereka memaknai perluasan tersebut sebagai bentuk kepedulian negara terhadap warga negaranya, akan tetapi disisi lain tetap penilaian persepsi mereka berbeda-beda sesuai dengan kepribadian mereka. Pandangan yang terbentuk dianggap berhubungan dengan sebab dan akibat.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan NK dan EN menyatakan perluasan pasal kesusilaan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melindungi warga negaranya, berbeda dengan AT dan RG yang merasa perluasan tersebut sangat menyudutkan kaum homoseksual. VN juga mengatakan bahwa perluasan pasal kesusilaan yang terjadi hanya memminoritaskan kaum LGBT. Kemudian RL mempersepsikan pemerintah harus melihat nilai nasionalisme dan keberagaman bangsa Indonesia.

Tabel 3.11

Persepsi Secara Keseluruhan

Informan	Persepsi Pesan secara keseluruhan
NK	Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan masyarakat
AT	Pemerintah menyudutkan kaum homoseksual
RG	Pemerintah menyudutkan kaum homoseksual
EN	Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan masyarakat
RL	Pemerintah harus melihat aspek nasionalisme dan keberagaman
VN	Memminoritaskan LGBT

Sumber : data primer yang diolah sendiri tahun 2018

Selain itu menurut Rakhmat (2015:88) faktor personal yang mempengaruhi persepsi yaitu pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Pengalaman merupakan rangkaian peristiwa yang pernah dilalui sebelumnya. Peristiwa tersebut akan meningkatkan kemampuan menyandi (*encode*) dan menyandi bali (*decode*). Dalam hal ini setiap informan dalam mempersepsi pasti dipengaruhi oleh pengalamannya masing-masing. Terlihat bahwa NK dan EN dalam menyatakan persepsinya lebih condong berdasarkan pengalaman yang mereka lalui sendiri. Selanjutnya motivasi menurut Melvin Lerner dalam Rakhmat (2015: 88) setiap individu mempercayai bahwa dunia luar diatur secara adil dan mereka berhak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Hal ini berhubungan dengan pernyataan informan AT yang selalu ingin semua warga tidak mencampuri urusan masing-masing yang berarti ia menginginkan kebebasan. Lalu pernyataan RG, RL, dan VN tentang kebutuhan hak untuk diakui keberadaannya, kebebasan mengekspresikan orientasi seks mereka, dan kesetaraan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mereka. Kemudian kepribadian yang dimaksud adalah setiap orang memperkenalkan pada orang lain sifat-sifat yang ada dalam dirinya ataupun yang tidak disenginkannya.

Tabel 3.12

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi informan

Informan	Faktor yang mempengaruhi persepsi	
	Pengalaman individu	Motivasi

NK	✓	
AT		✓
RG		✓
EN	✓	
RL		✓
VN		✓

Sumber: data primer yang diolah sendiri tahun 2018